

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN DENDA
PADA ANGSURAN *MURĀBAHAH* YANG BERMASALAH DI
BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURABAYA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS <i>X</i> <i>S-2011</i> <i>064</i> <i>M</i>	No. REG : <i>S-2011/11/064</i>
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**Yeni Widyawati
C02207031**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yeni Widyawati
NIM : C02207031
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Angsuran
Murabahah Yang Bermasalah Di Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011
Saya yang menyatakan,


Yeni Widyawati
NIM. C02207031

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pada Angsuran *Murabahah* Yang Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya” untuk menjawab bagaimana bank menetapkan besarnya denda, bagaimana kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda pada angsuran murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara berkunjung ke objek penelitian tersebut yaitu di Bank Syariah Cabang Surabaya, yang diteruskan dengan wawancara, membaca dokumen-dokumen tentang Bank Bukopin Syariah dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya nasabah yang telat membayar angsuran *murābahah* akan dikenakan denda sebesar 5% dalam satu bulan yang mana dibagi per harinya. Dan denda ini dikenakan pada semua nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran. Dana dari denda akan dimasukkan ke dalam dana social atau disebut dengan *qordlhu hasan*, yang mana dana tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jika nasabah benar-benar sudah pailit dan tidak mampu membayar lagi, maka bank melakukan dengan cara kekeluargaan kemudian negoisasi untuk menjual jaminan, hasil penjualan jaminan tersebut untuk melunasi hutang dan biaya operasional yang ada di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan sisanya dikembalikan pada nasabah. Dari penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya bahwasanya pelaksanaan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dibolehkan dalam ajaran Islam dikarenakan tujuan denda adalah membuat nasabah lebih berdisiplin dan bertanggung jawab dalam membayar angsuran, begitupula dendanya tidak melebihi batas.

Saran untuk nasabah Bank Syariah Bukopin yang melakukan pembiayaan *murabahah* agar membayar angsuran sesuai dengan tempo yang sudah disepakati dan janganlah menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu untuk membayarnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Kajian Pustaka	11
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika pembahasan	20
BAB II DENDA PADA PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	
A. <i>Murābahah</i>	22
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	23
1) Dasar Hukum	24

2) Rukun <i>Murābahah</i>	26
3) Syarat <i>Murābahah</i>	27
B. Pembebanan Denda.....	28
a. Pengertian Pembebanan Denda	28
b. Pembagian Ta'zir.....	30
a. <i>At-ta'zir 'ala al-ma'asi</i>	30
b. <i>At-ta'zir li al-maslahah al-'ammah</i>	32
BAB III IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA	
A. Profil Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya	37
1. Sejarah berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya	37
2. Struktur organisasi dan Personalianya	41
3. Visi dan misi	43
4. Produk-produk Bank Syariah Bukopin.....	43
a. Produk-produk pendanaan	43
b. Produk-produk penyaluran dana (Pembiayaan)	45
c. Produk-produk jasa	47
B. Implementasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.....	48
1. Konsep pembiayaan <i>murābahah</i> di bank syariah bukopin	48
2. Prinsip pembiayaan.....	51
3. Prosedur pembiayaan	52
C. Penerapan Pelaksanaan Denda Pada Angsuran <i>Murābahah</i> yang Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya	54
1. Penetapan Besarnya Denda	54

2. Penerapan Denda	55
3. Pemilihan kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran.....	57
4. Dasar Hukum Pembebanan Denda	57
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBEANAN DENDA PADA ANGSURAN <i>MURABAHAH</i> YANG BERMASALAH DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA	
A. Analisis Terhadap Penerapan Denda Pada Angsuran <i>Murābahah</i> yang Bermasalah	59
1. Ketentuan Dalam <i>Murābahah</i>	62
a. Jaminan dalam <i>murābahah</i>	62
b. Utang dalam <i>murābahah</i>	65
c. Denda bagi nasabah	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran <i>Murābahah</i> yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Dalam pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murābahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābahah* muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).³

Dalam bank syariah bukopin cabang surabaya jika pembayaran dengan cara cicilan terjadi masalah ataupun kemacetan dalam angsuran pembayarannya maka pihak bank akan mengenai sanksi atau denda terhadap nasabah tersebut.

Pembebanan denda yang terjadi ketika nasabah terlambat membayar angsuran tersebut dikenakan kepada semua nasabah yang mampu dan tidak mampu dalam membayar angsurannya.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada 2004) hal 105

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui⁴.

Ayat di atas sebagai dasar bahwa Islam menganjurkan menanggukkan pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu sampai dia mampu untuk membayarnya atau bahkan menyedekahkannya.

Dalam ketentuan umum Dewan Syariah Nasional yang mana menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran:

[illegible]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Maka apapun namanya, ia tetap riba, dan inilah dasar para ulama yang mengharamkan adanya denda.baik diambil dari orang yang mampu atau tidak mampu,

[illegible]

Untuk lebih mengetahui bagaimana denda dalam Islam dan apakah hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut di bank syariah bukopin cabang Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *murābahah*
2. Penerapan denda pada nasabah
3. Pendapatan denda pada angsuran *murābahah*
4. Penetapan kategori mampu atau tidak mampu dalam membayar angsuran bagi nasabahnya
5. Hukum Islam dalam penerapan dan pembebanan denda pada nasabah
6. Kerugian bank terhadap wanprestasi
7. Penyelesaian wanprestasi

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain :

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori hukum Islam yang berkaitan dengan pembebanan denda terhadap angsuran yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Institut Agama Islam Sunan Ampel pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Dari Segi Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini maka, penulis perlu untuk mengemukakan secara tegas, jelas dan terperinci maksud dari judul: “tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada pembiayaan *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”.

1. **Pembebanan Denda** : Adalah besarnya denda yang diterapkan di bank syariah bukopin cabang surabaya, yang mana berupa keharusan untuk membayar dengan



Penulisan skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Dalam Angsuran *Murābahah* Yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”, dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang apakah tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan dan penerapan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan dalam Dewan Syariah Nasional.

Pada kajian sebelumnya telah dibahas oleh saudara Mochammad Misran Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Denda Kendaraan Angkutan Barang Menurut Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 di Bangkalan” peneliti membahas tentang pelaksanaan denda pada angkutan kendaraan yang melebihi sumbu muatan yang diperbolehkan ada di jembatan timbang di kabupaten bangkalan adalah haram, karena denda berubah menjadi lahan suap dan pungutan liar yang dilakukan oleh pengemudi dan petugas jaga di jembatan timbang, dengan harapan agar tidak menjalani pemeriksaan dan hukumannya diringankan dan bahkan tidak diberi hukuman atas pelanggaran batas maksimal sumbu muatan yang diperbolehkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan angkutan barang tersebut.

Kajian lainnya yaitu dibahas oleh saudara Qomarul Fata Assyauqi fakultas Syariah Jurusan Muamalah tentang “Penyelesaian Kredit Macet Pada BMT Amanah Ummah Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam, yang mana membahas tentang proses penyelesaian kredit macet diantaranya dengan cara memberikan peringatan, melakukan negosiasi, melakukan eksekusi kepada debitur yang tidak mempunyai i’tikad tidak baik dan kemudian yang terakhir *menshodaqohkan* kredit macet kepada debitur yang memang tidak mampu, dan prinsip penyelesaian kredit macet dalam hukum Islam yaitu diantaranya menyelesaikan persengketaan dengan prinsip damai, memberikan kelonggaran waktu, bertindak tegas terhadap debitur yang *dzolim* dan yang terakhir yaitu *menshodaqohkan*.

Hal-hal yang terkait dalam murābahah adalah jual beli, keuntungan yang disepakati bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun secara tunai/cash.

Dalam bukunya Wiroso yang berjudul “Jual Beli Murābahah” bahwasanya hutang dalam murābahah secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murābahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada bank, kemudian jika nasabah

Dan kitab "*fatawa al-buyu'*" edisi Indonesia Tanya Jawab Lengkap Permasalahan jual beli dijelaskan hukum jual beli secara tempo. Syaikh Nashirudin Al-Albany menyebutkan dalam kitab "*silsilatu al ahadits al shahihah*"¹⁰

مَنْ بَاعَ يَبْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barang siapa yang melakukan dua transaksi (harga) dalam satu penjualan (barang), maka baginya untuk memilih harga yang lebih rendah dari keduanya ataupun riba."

Adapun lafadz kredit dalam bahasa arab disebut dengan *taqsith* yang artinya bagian, jatah atau membagi-bagi.

Sedangkan jual beli secara kredit menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu dan lebih mahal dari harga tunai.¹¹

¹⁰ Kumpulan ulama, "*Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*" (Jakarta, Pustaka As-Sunnah 2008) hal 273

¹¹ Said Aali Barghosy, hisyam bin Muhammad, *Bai'u taqsid ahkamuhu wa adabuhu*, edisi Indonesia, (at-tibyan) hal 43

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- Supramono Gatot, 1996. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Djambatan
- Tim pengembangan perbankan syariah institut bankir indonesia, 2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambata.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003 Jakarta: PT. Intermasa, cetakan kedua
- Hassan. A. 1996. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: CV. Diponegoro, cetakan ke-IX
- Muslehuddin Muhammad. 1994. Sistem Perbankan Dalam Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sumitro, Warkum. 1997. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, WJS. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. cet. 17. diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap pembebanan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.
- b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematikan terhadap pembebanan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
- c. Analisis yaitu tahapan analisis dalam perumusan penerapan dan pembebanan denda terhadap angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu yang berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari sumber data yang dapat dipahami /dianalisis dengan cara berfikir induktif.

Selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yaitu mengemukakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran *murābahah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Yaitu dari aturan hukum Islam yang umum kemudian dikhususkan dari data yang penulis dapat dalam penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I : Berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini, sebagai langkah pertama untuk memasuki bab berikutnya, yang meliputi : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Membahas tentang pembebanan denda pada pembiayaan *murābahah* yang bermasalah, dalam bab ini menjelaskan 1). *Murābahah*, meliputi pengertian *murābahah*, dasar hukum, rukun dan syarat *murābahah* serta manfaat pembiayaan *murābahah*. 2). Denda, meliputi pengertian denda, pembagian denda, dan jenis-jenis denda.

Bab III : Membahas tentang prosedur pembiayaan *murabahah* yang menjelaskan 1) gambaran umum penelitian, yang meliputi latar belakang dan

sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi misi, dan produk operasional di bank Syariah Bukopin cab. Surabaya. 2). Penerapan denda terhadap pembiayaan *murābahah* yang bermasalah.

Bab IV : Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Pembiayaan *Murābahah* yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab V : Penutup yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran.

A. Murābahah

Murābahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁴ Dalam *murābahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok., dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.⁵

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonosia, Edisi ke2, 2003) hal 62

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ...

Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman¹¹. ”(HR.Bukhari).

الْصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf)¹²

2. Objek yang diakadkan:
 - a. Barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga
3. Akad/Sighat :
 - a. Serah (*ijab*)
 - b. Terima (*qabul*)
3. Syarat *Murābahah* :
 - a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (b) dan (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

 - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
 - b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual

B. Pembebanan Denda

1. Pengertian Pembebanan Denda

Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari, dengan nominal rupiah tertentu.

Pembebanan denda adalah besarnya denda yang diterapkan di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang mana berupa keharusan untuk membayar dengan sejumlah uang sebagai hukuman karena tidak melaksanakan kewajiban¹⁶, dan dalam hukum Islam denda disebut juga dengan *ta'zir* yang sama artinya dengan hukuman.

Dan penjelasan lebih lanjut mengenai *ta'zir* akan di jelaskan di bawah ini

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah ta'dib, yaitu memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal 338

a. *At-ta'zir 'ala al-ma'asi*

1. Maksiat yang hukumannya ditentukan syara', seperti tindak pidana hudud, pembunuhan dan perlukaan.

²⁰ Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,) hal 1773

2. Maksiat yang dikenakan hukum kafarat, tetapi tidak dikenakan hukuman hududnya.

3. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik hudud, qisas, diat dan kafarat.

b. *At-ta'zir li al-maslahah al-'ammah*

Menurut ahli fikih, pada prinsipnya jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan maksiat, akan tetapi syariat Islam juga

8. Hukuman pencopotan dari jabatan
9. Hukuman berupa ketidaklayakan seseorang untuk suatu hal
10. Hukuman penyertaan harta yang diberlakukan kepada orang-orang yang murtad.
11. Hukuman denda

Dibawah ini adalah larangan-larangan dalam *menta'zir*,
diantaranya adalah sebagai berikut :

- b. Membakar tubuh manusia
- c. Merusak organ tubuh
- d. Hukuman *ta'zir* lebih dari satu
- e. Tanggungan ganti rugi dan *ta'zir*
- f. Had bersama *ta'zir*

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah *ta'zir* terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak mau menunaikan sholat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus dikenakan hukuman denda dengan sejumlah uang untuk sholat yang ditinggalkannya²³. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim,

²³ Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,) hal1775

karena menurut pertimbangannya, jika dikenakan hukuman lain yang bersifat jasmani atau rohani, tidak akan tercapai hukuman itu.

Menurut ahli fikih, terhadap seluruh bentuk hukuman *ta'zir* yang ada nasnya tersebut, pihak penguasa atau hakim boleh memilih salah satu di antaranya untuk diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkatan pidana *ta'zir* yang dilakukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan pribadi terpidana dan kemaslahatan masyarakat atau negara²⁴.

Hukuman *ta'zir* yang tidak disebutkan dalam nas, kebanyakan menyangkut *ta'zir* li al-maslahah al-ammah. Untuk itu, penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan dengan ini pun, seorang hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan pribadi terpidana, lingkungan yang mengitarinya, kemaslahatan yang menghendaki, dan sesuai dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukuman.

Dalam KUHP pasal 31 ayat 1,2,3 tentang denda yaitu²⁵ :

1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.

²⁴ Ibid, hal 1776

²⁵ Moeljatno, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008) hal 16

²⁶Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003 hal 106

BAB III

1. Sejarah berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Konsep Ekonomi Syariah diyakini menjadi “sistem imun” yang efektif bagi Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak terpengaruh oleh gejala krisis ekonomi pada waktu itu ternyata menarik minat pihak perbankan konvensional untuk mendirikan Bank yang juga memakai sistem syariah. Pada tahun 1999, perbankan syariah berkembang luas dan menjadi tren pada tahun 2004.

Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, perbankan syariah nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pancang perekonomian Indonesia yang kuat dan menjadi solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah, yang sangat membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk usahanya.

Jumlah cabang bank syariah di beberapa daerah juga masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Market share perbankan syariah pun menjadi tidak begitu tinggi. Seperti yang diungkapkan Drs. Agustianto, M. Ag, Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), market share perbankan syariah belum mencapai 2 % dari total asset bank secara nasional.

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Dalam perkembangannya, PT Bank Persyarikatan Indonesia tersebut kemudian di akuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan sebagai Bank Syariah.

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal

11 Desember 2008 telah diresmikan oleh M. Yusuf Kalla, wakil presiden Republik Indonesia (periode 2004-2009).

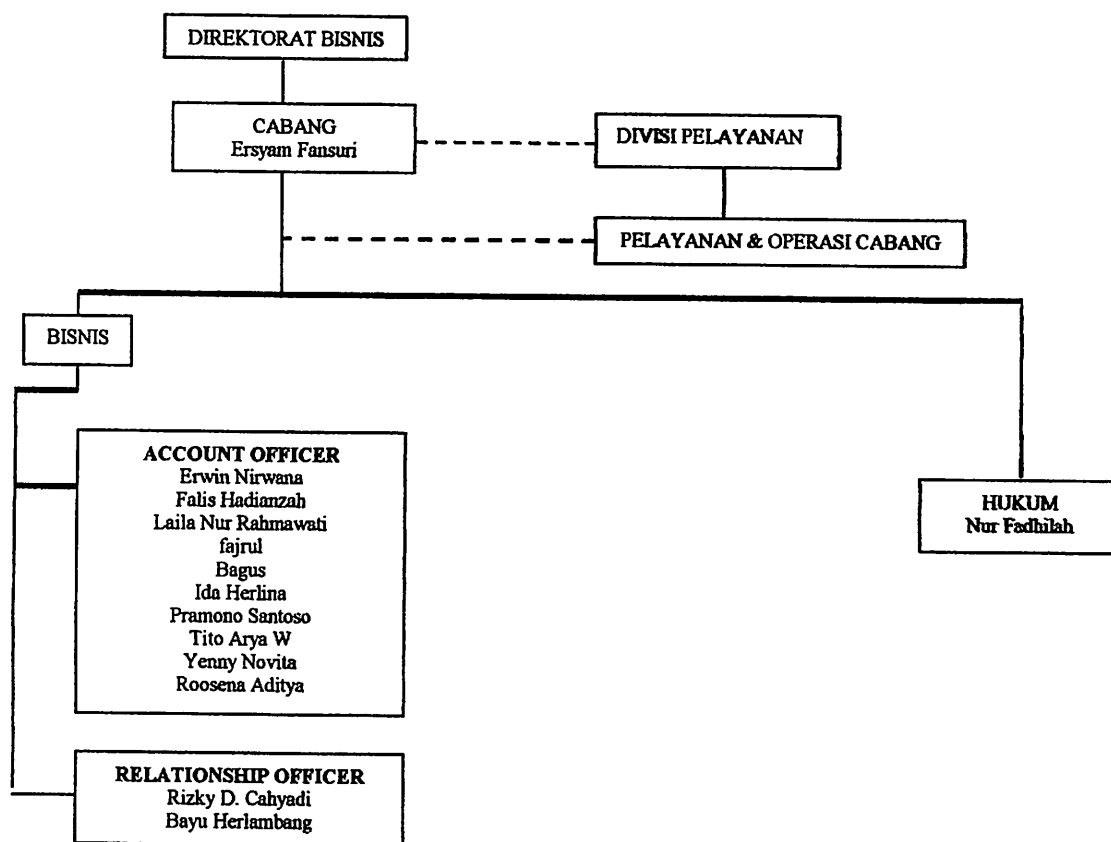
Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT bank Syariah Bukopin sebagai syariah dengan pelayanan terbaik.

Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya ke dalam PT Bank Syariah Bukopin.

2. Struktur organisasi dan personalianya

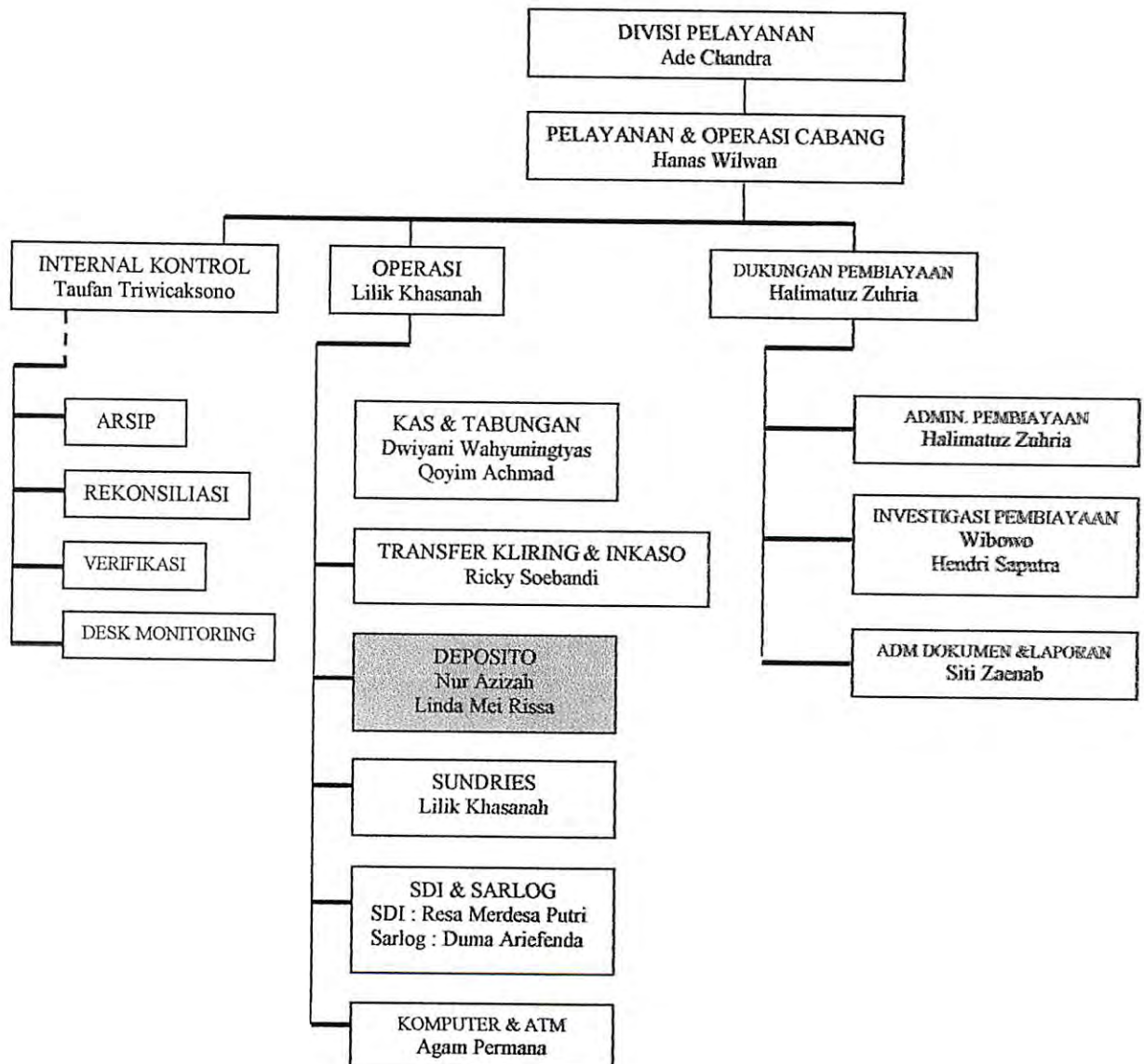
Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH BUKOPIN DIREKTORAT BISNIS CABANG SURABAYA – DARMO





Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH BUKOPIN**PELAYANAN & OPERASI CABANG**

3. Visi dan misi

Adapun visi dan misi bank syariah bukopin adalah sebagai berikut :

Visi

“ Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik ”

Misi

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk sumber daya insani yang professional dan amanah
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*¹

4. Produk-produk Bank Bukopin Syariah

Produk-produk dalam bank syariah bukopin diantaranya ada pendanaan, pembiayaan dan jasa.

a. Produk-produk pendanaan

- ### 1. Tabungan iB Siaga

Simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

¹ Company profile Bank Syariah Bukopin

2. Tabungan iB Rencana

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

3. Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB Siaga Bisnis menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, sehingga nasabah memperoleh kepastian bagi hasil

4. Tabungan iB Haji

Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh

5. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

6. Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Produk-produk penyaluran dana (Pembiayaan)

1. *Murābahah*

2. iB Pemilikan Mobil

3. iB Pemilikan Rumah

4. Mudharabah Muqoyyadah

Pembiayaan yang diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus untuk bisnis tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah.

5. K3A Pola Syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin (Bank) kepada koperasi karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

6. KKPA Relending Syariah

Pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi dan modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT. Pedmodalan Nasional Madani (PNM).

7. Talangan Haji

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada penabung siaga haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji.

8. iB Jaminan Tunai

Pemberian pembiayaan dengan jaminan cash collateral yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

9. iB istishna Pararel

Pembiayaan yang digunakan untuk jual beli dimana bank (penjual) memesan barang kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati nasabah (pembeli) dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Produk-produk jasa

1. ATM Siaga Syariah

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (Automated Teller Machine) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Bukopin

2. Siaga Visa Electron Syariah

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di merchant atau ATM yang berlogo Visa atau Visa Electron.

3. SMS Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi seluler

4. Internet Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan internet

5. Cash Management

Fasilitas layanan khusus kepada nasabah korporasi (corporate) untuk melakukan transaksi atas rekeningnya dan melakukan monitoring atas transaksi yang terjadi.

6. Save Deposit box (SDB)

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan penyimpanan barang berharga seperti sertifikat, emas dan BPKB.

7. Payment Point

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan listrik, telpon, PAM dan pengisian pulsa.

B. Implementasi Pembiayaan *Murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1. Konsep pembiayaan *murābahah* di bank syariah bukopin

Pembiayaan *murābahah* di bank syariah bukopin cabang Surabaya adalah suatu konsep jual beli, konsep ini telah digunakan oleh bank maupun lembaga keuangan islam yang bertujuan untuk pembiayaan usaha maupun konsumtif. Dalam konsep jual beli ini bank syariah bukopin menerapkan pembiayaan *murābahah* ini sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

Pembiayaan *murābahah* pada bank syariah bukopin cabang Surabaya ini, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang mana bank

memesan barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada bank kemudian menjualnya nasabah dengan ditambah margin yang disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan bank, yang mana pembayarannya diangsur tiap bulannya.

Dan produk pembiayaan bisa digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja maupun untuk kepentingan pribadi.

a. iB Pemilikan Rumah

iB pemilikan rumah Bank Syariah Bukopin membantu memenuhi kebutuhan hunian nasabah yang menginginkannya, baik membeli rumah baru maupun lama, membangun ataupun merenovasi.

1. Manfaat dan fasilitas iB Pemilikan Rumah Bank Syariah Bukopin adalah:

- a. Nyaman**
- b. Bebas**
- c. Multi kebutuhan**
- d. Pilihan tepat**
- e. Mudah**
- f. Fleksibel**
- g. Gampang Bayar Angsurannya**
- h. Joint Income**

d. Collateral

Jaminan yang mungkin bias disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.

e. Condition

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah.

3. Prosedur pembiayaan

Ada beberapa langkah maupun prosedur yang harus dilakukan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Mengajukan permohonan kepada bank, yang mana AO (account Officer) *me-follow up* data-data nasabah tersebut, bisa dari perorangan dan badan usaha.
 - a. Data yang dibutuhkan untuk pengajuan data dari perorangan : KTP, NPWP, surat nikah (jika ada) dan KK. Jika karyawan tetap melampirkan SK pengangkatan dan slip gaji asli dan jika pengusaha melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir (neraca dan laba rugi)

5. Dan jika komitte pembiayaan menyetujui maka keluarlah MKP (Memorendum Komite Pembiyaan)
6. Komite pembiayaan menyetujui dengan syarat yang tertera pada MKP, kemudian cair melalui memo drooping.

1. Penetapan Besarnya Denda

Ketetapan besarnya denda dalam angsuran murabahah yang bermasalah di bank syariah bukopin cabang surabaya adalah 5% yang mana sudah ditetapkan melalui rapat dewan pengurus pusat bank syariah bukopin,

Harga perolehan : 150.000.000

Margin : 15.000.000

Harga jual : 165.000.000

Lama angsuran : 2 tahun (24 bulan)

Maka $\frac{165.000.000}{24} = 6.875.000$

Denda yang dialokasikan di qordhul hasan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan social. Misalnya disalurkan pada acara buka bersama dengan anak-anak yatim, loper Koran, pedagang kaki lima dll. Dan dana social ini bukan hanya berasal dari uang denda tapi dari deposito yang sebelum jangka waktu sudah diambil atau terkena pinalti, dan dari penutupan rekening⁵.

3. Pemilihan kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran

a. Gaji (minimal gajinya 2 juta)

⁵ Wawancara dengan ibu Dian, Sekretaris Bank Syariah Bukopin, Selasa 21 Juni 2011

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial⁶.

Dalam Undang-Undang Perbankan pasal 29 ayat 3 :

Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 133: “Jika salah satu pihak konversi *murābahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.”

⁶Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003 hal 106

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBEANAN DENDA PADA
ANGSURAN *MURABAHAH* YANG BERMASALAH DI BANK BUKOPIN
SYARIAH CABANG SURABAYA**

A. Analisis Terhadap Penerapan Denda Pada Angsuran *Murabahah* yang Bermasalah

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional, yang mana tujuan itu selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosioekonomi. Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.

Tujuan yang biasanya dicanangkan oleh bank konvensional adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, berbeda dengan tujuan bank Islam berdiri untuk memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariah Islam. Prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), dan keterbukaan (*transparency*).

² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, (Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada, 1997) hal 93

b. Utang dalam *murābahah*

Dalam bukunya wiroso yang berjudul **Jual Beli Murābahah** bahwasanya hutang dalam murābahah secara prinsip, penyelesaian hutang

⁴ Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) hal 105

nasabah dalam transaksi murābahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada bank, kemudian jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruhnya, dan jika penjual mengalami kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran maupun meminta kerugian itu diperhitungkan.⁵

masih mempunyai kemampuan membayar, adapun jika nasabah tidak mau membayar, maka pihak bank dapat melakukan penyitaan aset lewat kantor pengurusan piutang dan lelang Negara.

b. Denda bagi nasabah yang tidak mampu

Nasabah yang berhutang pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi hingga macet dan bukan karena lalai. Nasabah harus beretika baik dengan melaporkan kepada bank, pinalti tidak akan dilakukan. Bank akan merundingkan dengan nasabah menyangkut kemungkinan memberikan kelonggaran atau tambahan tempo sehingga ia mampu membayar kewajibannya. Apabila telah sampai batas waktu kelonggaran habis, nasabah masih tetap tidak mampu membayar , maka pihak bank boleh mengambil inisiatif untuk mengeksekusi asset, dengan tetap menjaga dan tidak mengurangi hak nasabah sedikitpun. Dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik jika kamu mengetahuinya.

c. Nasabah dalam keadaan *force majeure*

Apabila terjadi *force majeure* seperti kejadian-kejadian dibawah ini :

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran *Murabahah* yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Murābahah merupakan salah satu *skim* pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. *Murābahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. *Murābahah* memungkinkan nasabah atau investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin dll.

Dari penjelasan diatas telah dipaparkan tentang penerapan denda yang mana hanya boleh dikenakan pada nasabah yang sebenarnya mampu dalam membayar angsuran tetapi lalai atau enggan dalam membayar angsuran tersebut. Denda dikenakan jika terlambat membayar angsuran. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa denda semacam ini adalah boleh karena itu dianggap sebagai ganti rugi kepada bank dan bertujuan agar nasabah disiplin dalam membayar angsuran *murābahah* dan tidak menganggap remeh pembayaran angsuran itu.

Angsuran dalam akad *murābahah* sesuai dengan peraturan yang ada dan statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan. Namun dalam prakteknya baik dalam anggapan nasabah, uang angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit, maka harga beli secara kredit itu sendiri merupakan utang (*dayn*).

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

⁷ Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *Maa Laa Yasa'u at-Tajir Jahlahu*, hal. 279 & 335

"Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman⁸." (HR. Bukhari).

“Tindakan orang mampu [menunda pembayaran utangnya] telah menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

⁹ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung, CV. Diponegoro, 1996) hal 435

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280).

Sedangkan pihak yang mengharamkan berdalil denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasjah*), yaitu tambahan dari utang yang muncul karena faktor waktu/penundaan. Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat Al-Qur'an turun (QS Al-Baqarah : 275)

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan denda pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya kepada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran *murābahah* juga bertujuan memberikan peringatan kepada para nasabah agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian nasabah dan piha bank yang telah disepakati diawal.

"Hai orang-orang yang beriman, pemuhilah aqad-aqad itu." (Al-Ma'idah: 1)

Selain bertujuan untuk mendidik nasabah agar lebih disiplin, pembebanan denda kepada nasabah yang menunggak dalam membayar angsuran *murābahah* adalah sama besarnya yaitu, 5% per bulan. Kemudian Dana dari denda akan dimasukan ke dalam dana sosial atau disebut dengan *qordlhu Hasan*, yang mana dana tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi jika nasabah benar-benar sudah pailit dan benar-benar tidak mampu untuk membayar maka bank akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang disertai dengan negoisasi untuk menjual jaminan. Jika jaminan itu sudah terjual maka hasil

penjualan jaminan tersebut untuk melunasi hutang dan biaya operasional yang ada di Bank Syariah Bukopin dan jika ada sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam praktek pembebanan denda pada Bank Syariah Bukopin ini dibolehkan dikarenakan Bank mempunyai tujuan yang baik yaitu menjadikan nasabah lebih bertanggung jawab dan bisa lebih disiplin, selain itu denda dalam Bank Syariah Bukopin tidak melampaui batas, yang mana dana denda tersebut dialokasikan ke dana sosial atau dana *Qardhlu Hasan* dan jikalau ada nasabah yang benar-benar sudah pailit tidak bisa sama sekali membayar, Bank Syariah Bukopin memberikan cara dan solusi yang baik secara kekeluargaan.

Dengan demikian maka, penulis berpendapat bahwa pembebanan denda pada Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran sudah sesuai dengan syariat Islam Maupun ketentuan Dewan Syariah Nasional.

bertanggung jawab dengan perjanjiannya di awal dan mendidik nasabah lebih disiplin.

Dan dalam Dewan Syariah Nasional ditetapkan bahwasanya denda dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda. Jadi penerapan denda pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dibolehkan karena tidak melampaui batas dan bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan temuan-temuan selama melakukan penelitian di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya dan dari literatur yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini maka penulis memberi saran, agar Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya mempunyai standart prioritas kepada nasabah yang dibiayai dan selalu mengacu kepada hukum syar'i yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Karena Bank syariah pada umumnya dan Bank Syariah Bukopin pada khususnya adalah sarana atau tempat untuk mensyiarkan ajaran agama Islam.
2. Dan bagi para masyarakat yang belum mengenal tentang perbankan syariah, lebih baik segera beralih ke perbankan syariah karena sistem perbankan syariah sesuai dengan syari'at Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Hanya perbankan syariah yang mampu memberikan *win-win solution*

kepada nasabahnya. Selain itu, hanya perbankan syariah yang mampu menghadapi krisis ekonomi global. Sehingga nasabah akan merasa aman meskipun banyak perbankan konvensional yang *pailit* karena dampak krisis ekonomi global.

3. Dan untuk nasabah Bank Syariah Bukopin yang melakukan pembiayaan *murābahah* agar membayar angsuran sesuai dengan tempo yang sudah disepakati dan janganlah menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu untuk membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT. Kharisma Ilmu
- Ascarya, *Akad dn Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Quran tajwid dan terjemahnya*, Bandung, PT.Syaamil Cipta Media
- Ensiklopedi Hukum Islam 5, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hassan. A, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, CV. Diponegoro, cetakan ke-IX, 1996.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. 2003 Jakarta: PT. Intermasa, cetakan kedua
- Ibnu Hajr Al Asqolani, *Bulughul Mahram* Beirut, Dar Al-Fikr, 1998
- Karim Adiwarmn, *Bank Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung, Fokusmedia, 2010
- Kumpulan ulama, *Fatawa Al-Buyu*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2008
- Moeljatno, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan hadits shahih Bukhari-Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2010
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi fiqh Umar bin Khatab ra*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII PresYogyakarta, 2000
- Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, cet. XVII, 2002

Sabiq Sayyid, Fikih Sunah 10, Bandung, PT. Al Ma'arif, 2004

Sabiq Sayyid, Fikih Sunah 12, Bandung, PT. Al Ma'arif, 2007

Said Aali Barghoshy, hisyam bin Muhammad, *Bai'u taqsid ahkamuhu wa adabuhu*, edisi Indonesia,(at-tibyan)

Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia. 2003

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambatan, 1996

Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, 2009

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan, 2001

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII pres, 2005

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003